



P U T U S A N

Nomor : 160/B/2016/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jl. Cikini Raya No.117 Jakarta Pusat 10330, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. Nama Jabatan : **BUPATI KABUPATEN KAPUAS** : -----

Berkedudukan : di Jalan Pemuda Km. 5,5 Kuala Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus untuk bertindak bersama-sama atau sendiri-sendiri kepada : -----

1. **KRISTOP, SH.,** Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kapuas, berkantor di Jalan Pemuda Km. 5,5 No. 1 Kuala Kapuas, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 181/1884/HUKUM tertanggal 12 Desember 2015 : -----

2. **SITI DJURAIDAH, SH.,** Jabatan Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum pada Setda Kabupaten Kapuas, berkantor di Jalan Pemuda Km. 5,5 No. 1 Kuala Kapuas, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 181/1884/HUKUM tertanggal 12 Desember 2015 : -----

3. **SITI RUBIAH HAYATI, SH.,** Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Setda Kabupaten Kapuas, berkantor di Jalan Pemuda Km. 5,5 No. 1

Hal.1 dari 12 hal Put No.160/B/2016/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Kapuas, berdasarkan surat Kuasa Khusus
Nomor : 181/1884/HUKUM tertanggal 12 Desember
2015.-----

4. **Dra. NURYANSIH.,** Jabatan Kabid. Pemerintahan
Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Desa
dan Masyarakat Kabupaten Kapuas, berkantor di Jalan
Tambun Bungai Kuala Kapuas, berdasarkan surat
Kuasa Khusus Nomor : 181/1884/HUKUM tertanggal
12 Desember 2015.-----

5. **ERLINA, SH.,** Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas, berkantor di Jalan Pemuda
Km. 5,5 No. 1 Kuala Kapuas, berdasarkan surat Kuasa
Khusus Nomor : 181/1884 /HUKUM tertanggal 12
Desember 2015.-----

6. **RINA EKA KURNIATI, SH.,** Jabatan Pelaksana pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten Kapuas, berkantor di
Jalan Pemuda Km. 5,5 No. 1 Kuala Kapuas,
berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor :
181/1884/HUKUM tertanggal 12 Desember 2015.
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I /**
PEMBANDING ;-----

2.Nama Jabatan: **CAMAT KAPUAS HULU.**-----

Berkedudukan: di Sei Hanyo, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan
Tengah.Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II /**
PEMBANDING ;-----

3. Nama Jabatan : **KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

Hal.2 dari 12 hal Put No.160/B/2016/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan : di Desa Tumbang Puroh, Kecamatan Kapuas Hulu,
Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III /**

PEMBANDING; -----

MELAWAN

DIHEL, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Desa Tumbang Puroh RT. 001 RW. 001 Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus untuk bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri kepada :-----

1. MUHAMMAD SUJUDI, SH., MM :-----

2. FERDINAND HARI SANTOSO, SH:-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum pada Divisi Bantuan Hukum Metro Brata Lawyer Club (MBLC), berkantor di Jalan Jenderal Sudirman 105 D Kota Tangerang/ perwakilan Jalan Katingan NO. 17 RT. 03 RW. 03 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa tanggal 05 Juni 2016 dan pada tanggal 30 Juli 2016 surat kuasa tersebut diatas dicabut, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT /TERBANDING:-----**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 160/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 17 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----

Hal.3 dari 12 hal Put No.160/B/2016/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 24/G/2015/PTUN.PLK. tanggal 31 Maret 2016 ;-----
3. Berkas perkara Nomor 24/G/2015/ PTUN.PLK dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 24/G/2015/PTUN.PLK tanggal 31 Maret 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I :

I. DALAM PENUNDAAN :

Mengabulkan permohonan penundaan terhadap :-----

- Surat Keputusan Bupati Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 620/PEMASDES/2015 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun : 2015 Se Kecamatan Kapuas hulu Tertanggal : 27 November 2015 beserta surat lampiran pada kolom Nomor urut : 5 Nama : ISONG DAYUNG kepala Desa yang diangkat berdasarkan Hasil pemilihan Kepala Desa Tumbang Puroh kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah ;-----
- Surat Camat Kapuas Hulu Nomor : 045.2/99/KPS.HULU/2015 Tertanggal 17 November 2015 Perihal : Penyampaian Daftar Nama nama Pemenang Pilkades di 12 Desa se Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Tahun 2015 ;-----
- Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tumbang Puroh Nomor : 04/BPD/PEM-TP/XI/2015 Tertanggal 03 November 2015 Perihal Hasil

Hal.4 dari 12 hal Put No.160/B/2016/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa Tumbang Puroh Kecamatan Kapuas Hulu

Kabupaten Kapuas. -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal : -----

- Surat Keputusan Bupati Daerah Kabupaten Kapuas Nomor :

620/PEMASDES/2015 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan

Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak

Tahun : 2015 Se Kecamatan Kapuas hulu Tertanggal : 27

November 2015 beserta surat lampiran pada kolom Nomor urut : 5

Nama : ISONG DAYUNG kepala Desa yang diangkat berdasarkan

Hasil pemilihan Kepala Desa Tumbang Puroh kecamatan Kapuas

Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

- Surat Camat Kapuas Hulu Nomor : 045.2/99/KPS.HULU/2015

Tertanggal 17 November 2015 Perihal : Penyampaian Daftar Nama

nama Pemenang Pilkades di 12 Desa se Kecamatan Kapuas Hulu

Kabupaten Kapuas Tahun 2015 ; -----

- Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tumbang Puroh

Nomor : 04/BPD/PEM-TP/XI/2015 Tertanggal 03 November 2015

Perihal Hasil Pemilihan Kepala Desa Tumbang Puroh Kecamatan

Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas ; -----

3. - MemerintahkanTergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Bupati

Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 620/PEMASDES/2015

Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala

Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun : 2015 Se

Kecamatan Kapuas hulu Tertanggal : 27 November 2015 beserta

Hal.5 dari 12 hal Put No.160/B/2016/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat lampiran pada kolom Nomor urut : 5 Nama : ISONG DAYUNG
kepala Desa yang diangkat berdasarkan Hasil pemilihan Kepala
Desa Tumbang Puroh kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas
Propinsi Kalimantan Tengah ; -----

- Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Camat Kapuas
Hulu Nomor : 045.2/99/KPS.HULU/2015 Tertanggal 17 November
2015 Perihal : Penyampaian Daftar Nama nama Pemenang
Pilkades di 12 Desa se Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten
Kapuas Tahun 2015 ;-----

- Memerintahkan Tergugat III untuk mencabut Surat Ketua Badan
Permasyarakatan Desa Tumbang Puroh Nomor : 04/BPD/PEM-
TP/XI/2015 Tertanggal 03 November 2015 Perihal Hasil Pemilihan
Kepala Desa Tumbang Puroh Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten
Kapuas ;-----

4. - Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk
membayar biaya perkara secara Tanggung renteng sebesar Rp.
408.500,- (Empat ratus delapan ribu limaratus rupiah). -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Nomor 24/G/2015/PTUN.PLK diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada tanggal 31 Maret 2016 dengan dihadiri Kuasa Hukum
Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II serta
Kuasa Hukum Tergugat III; -----

Bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan
banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
tersebut, sesuai Akta Banding tertanggal 7 April 2016, dan permohonan

Hal.6 dari 12 hal Put No.160/B/2016/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan, masing-masing pada tanggal 11 April 2016; -----

Bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Mei 2016 dan tambahan bukti T-1 sampai dengan T-3 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 26 Mei 2016 dan Memori Banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan, masing-masing pada tanggal 26 Mei 2016 yang pada pokoknya memori banding tersebut menyatakan keberatan dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 24/G/2015/PTUN-PLK tanggal 31 Maret 2016 dengan alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya dengan amar putusan sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat;-----
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 620/PEMASDES/2015 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 se Kecamatan Kapuas Hulu tertanggal 27 Nopember 2015 beserta surat lampiran pada kolom nomor urut 5 (lima) nama Isong Dayung Kepala Desa Tumbang Puroh;-----
3. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;-----

Bahwa, Penggugat / Terbanding, telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 10 Juni 2016 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari itu juga dan Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing 13 Juni 2016

Hal.7 dari 12 hal Put No.160/B/2016/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya Kontra Memori Banding menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini Sudah Tepat dan Benar, serta Berdasarkan Hukum, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan *a quo* harus dikuatkan dengan alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya dengan amar putusan sebagai berikut;-----

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak sebagian dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding dahulu Tergugat dalam Memori Banding;-----
3. menguatkan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 24/G/2015/PTUN.PLK Tanggal 31 Maret 2016;-----
4. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.408.500,-(empat ratus delapan ribu lima ratus rupiah);-----

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 10 Mei 2016 ; -----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 24/G/2015/PTUN.PLK yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Maret 2016 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II serta Kuasa Hukum Tergugat III;-----

Hal.8 dari 12 hal Put No.160/B/2016/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat / Pemanding, telah mengajukan permohonan banding pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 7 April 2016, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding dari Tergugat / Pemanding, secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dan meneliti secara seksama terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 24/G/2015 /PTUN-PLK tanggal 31 Maret 2016, memori banding, kontra memori banding beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang dimohonkan banding tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan hukum yang pada intinya keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan diterbitkan atas dasar penerimaan salah satu Calon Kepala Desa dilakukan diluar Jadwal yang telah ditentukan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 24/G/2015/PTUN-PLK tanggal 31 Maret 2016 diambil alih

Hal.9 dari 12 hal Put No.160/B/2016/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa di tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam Putusan tingkat banding, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 24/G/2015/PTUN-PLK tanggal 31 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 24/G/2015/PTUN-PLK tanggal 31 Maret 2016 dikuatkan, maka Tergugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah dan terhadapnya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat Peradilan seperti diatur dalam Pasal 110 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 24/G/2015/PTUN-PLK tanggal 31 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Hal.10 dari 12 hal Put No.160/B/2016/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 oleh kami H.SUGIYA, S.H. MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, BOY MIRWADI, S.H. dan RIYANTO, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh ENDAH KUSUMASTUTI, S.H., MH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. BOY MIRWADI, S.H

H. SUGIYA, S.H. MH

ttd

2. RIYANTO, S.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

ENDAH KUSUMASTUTI, S.H. MH

Hal.11 dari 12 hal Put No.160/B/2016/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. RedaksiRp 5.000.-
2. MateraiRp 6.000.-
3. ATK.....Rp 45.000,-
4. Surat PemberitahuanRp 95.000.-
5. Biaya proses bandingRp. 98.000,-
- JumlahRp.250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hal.12 dari 12 hal Put No.160/B/2016/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)